

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

- a) Penerapan prinsip transparansi dalam *e-procurement* di Kota Tangerang telah berjalan dengan baik, terutama dalam keterbukaan informasi terkait proses pengadaan, tender, dan hasil lelang yang dapat diakses oleh publik melalui LPSE dan SIRUP. Transparansi ini memungkinkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan memastikan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa namun masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap berita acara evaluasi bagi peserta yang tidak lolos dan kendala teknis dalam proses *aanwijzing* yang dapat menghambat komunikasi. Meskipun mekanisme sanggah telah berjalan sesuai standar dan jumlah sanggahan terus menurun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan akses informasi serta stabilitas sistem guna memastikan transparansi yang lebih optimal dalam proses *e-procurement*.
- b) Pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang dari prinsip partisipatif telah memberikan ruang bagi masyarakat dan penyedia untuk terlibat dalam proses pengadaan melalui mekanisme seperti survei kepuasan, akses informasi via *call center*, dan SIRUP namun penerapan prinsip ini belum sepenuhnya optimal karena partisipasi masih terbatas pada

pihak-pihak yang aktif menggunakan layanan tersebut, sementara masyarakat luas belum sepenuhnya terfasilitasi. Meskipun demikian, tingkat kepuasan pengguna yang mencapai 90% menunjukkan bahwa LPSE terus berupaya meningkatkan keterlibatan dan kualitas layanan dalam *e-procurement*.

- c) Pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang dari sisi prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan pelaksanaan *e-procurement* sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan proses pengadaan berjalan sesuai standar. Dokumentasi proses pengadaan tercatat dengan baik dan dapat diakses melalui aplikasi seperti Bank Jaka dan Si Tamu. Selain itu, mekanisme pengaduan juga tersedia bagi publik, melalui saluran resmi seperti APIP dan *platform* Tangerang Live.
- d) Dari sisi prinsip supremasi hukum, pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang sudah menerapkan regulasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan dalam perbedaan persepsi di antara penyedia dan panitia yang disebabkan oleh tuduhan tidak berdasar. Meskipun terdapat penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dan Kota Tangerang dapat membuktikan kebenarannya hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang jelas saja tidak cukup untuk mengatasi ketidakpuasan dan potensi konflik.
- e) Pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang dari sisi prinsip kesetaraan telah diterapkan dengan baik dengan memastikan bahwa seluruh calon penyedia, tanpa memandang wilayah, memiliki akses yang sama

untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan. Sistem *e-procurement* ini memungkinkan penyedia dari berbagai daerah, termasuk yang berasal dari luar Jawa, untuk berpartisipasi. Dengan demikian prinsip ini dapat mendukung pengurangan potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

- f) Pelaksanaan *e-procurement* mampu menghasilkan efektivitas dan efisiensi dari segi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Dari sisi waktu, efisiensi tercermin dalam pengurangan durasi berbagai tahapan pengadaan sehingga efektivitas hasil yang diperoleh lebih maksimal daripada proses manual, sedangkan dari sisi biaya, *e-procurement* mampu mengurangi berbagai biaya operasional seperti biaya iklan untuk publikasi media cetak, biaya dokumen, serta biaya konsumsi saat mengadakan rapat pertemuan. Untuk penyedia dapat mengurangi biaya dokumen dan transportasi, sedangkan dari sisi sumber daya manusia, bagi panitia efisiensi jumlah personil di LPSE sudah cukup baik namun akan tidak efektivitas untuk jangka panjang ketika beban kerja meningkat.

4.2 Saran

Berdasarkan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai langkah perbaikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang, yaitu:

- a) Untuk mengatasi gangguan jaringan yang terjadi pada pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang, disarankan untuk meningkatkan

infrastruktur jaringan dengan cara mengevaluasi dan meng-*upgrade* kapasitas jaringan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk memastikan sistem dapat menangani volume pengguna yang tinggi, khususnya pada saat puncak pengadaan, serta mengurangi potensi gangguan teknis yang dapat menghambat kelancaran proses pengadaan.

- b) Mengembangkan *platform* digital yang memungkinkan pengguna untuk memberikan *feedback* secara langsung tanpa harus melalui *call center*. Platform ini dapat dilengkapi dengan fitur komentar atau voting yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi lebih aktif dan memberi masukan terkait pengalaman mereka sehingga penilaian yang diberikan bisa merata dari berbagai kalangan masyarakat.
- c) Untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, LPSE Kota Tangerang dapat memublikasikan berita acara evaluasi yang lebih mudah diakses oleh seluruh peserta, baik yang lolos maupun yang tidak. Informasi ini dapat disampaikan melalui *dashboard* masing-masing penyedia di SPSE sehingga penilaian dapat diterima secara objektif dan mengurangi potensi kesalahpahaman atau ketidakpuasan dari penyedia jasa yang merasa dirugikan. Dengan adanya akses yang jelas terhadap berita acara evaluasi, penyedia dapat memahami alasan keputusan yang diambil oleh panitia pengadaan sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem *e-procurement*.
- d) Mengingat beban kerja yang meningkat seiring dengan semakin banyaknya proyek pengadaan, LPSE perlu melakukan evaluasi terkait jumlah personil

panitia pengadaan dan alokasi tugas mereka. Jika beban kerja meningkat, mungkin perlu ada penambahan sumber daya manusia atau pemanfaatan tenaga pendamping dari luar untuk mendukung kelancaran proses pengadaan.